



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun ABRI (TNI AD), pendidikan STM, alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 6 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 juni 1993 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta Badung Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/XX/1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan Wantilan II Jalan Dewi Sartika No.3 RT. G Royong Lingkungan Segara Kuta, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali hingga sekarang;

1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 1993;
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 24 Februari 1999;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dari awal pernikahan disebabkan :
  - a. Tergugat terlalu posesif dan memiliki rasa khawatir yang berlebihan;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam segala hal karena bila ada masalah kecil saja bisa dibesar-besarkan oleh Tergugat;
  - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 2014 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafka lahir dan batin lagi kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

2 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono Naar Goede Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang. Dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 April 2017, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan yang secara lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut. Menurut Tergugat, pada tahun 2010 Penggugat pernah pergi dari rumah selama tiga bulan dan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak 2015 karena salah paham, Penggugat tidak terima diingatkan oleh Tergugat. Menurut Tergugat, penghasilan Tergugat digunakan untuk membayar cicilan kredit mobil yang hasil sewa mobil tersebut dinikmati oleh Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 2015, Penggugat tidak bersedia Tergugat dekati;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

3 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103014106740001, tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/X/VI/1993, tanggal 5 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 1996, tidak mengetahui apakah sudah menikah apa belum;
  - Bahwa saksi bertemu kembali dengan Penggugat pada bulan puasa tahun 2016 saat saksi membuka toko di dekat rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sejak saat itu Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa Penggugat pernah menceritakan saat berhubungan suami istri dengan Tergugat, Tergugat mengatakan Penggugat bau sehingga Penggugat tidak bersedia diajak hubungan suami istri oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Penggugat tinggal di warung tempatnya bekerja;

4 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat pernah menceritakan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan sejak dua tahun lalu;
- 3. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 2005 karena Penggugat adalah pelanggan jahitan saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat juga sejak tahun 2005;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Wantilan;
  - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada sekitar pertengahan 2016;
  - Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat sering bercerita bahwa sering bertengkar dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
  - Bahwa pada tahun 2010, Tergugat pernah menelepon saksi menanyakan keberadaan Penggugat yang pernah pergi selama beberapa bulan dari rumah, dan kemudian Penggugat kembali lagi;
  - Bahwa bahwa pada 2014, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, Penggugat hanya bercerita tidak nyaman berhubungan suami istri

5 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena saat berhubungan suami istri, Tergugat pernah mengatakan Penggugat bau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017 hingga sekarang, Penggugat tinggal di tempat kerjanya;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 dan 2014 saat Penggugat sedang berada di rumah saksi, Tergugat pernah menelepon saksi untuk menanyakan keberadaan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

6 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P.2) sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat terlalu posesif terhadap Penggugat, sudah tidak saling cocok dalam segala hal, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang. Puncaknya terjadi pada tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2010 akan tetapi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran. Sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak sekitar akhir 2016 Penggugat pergi dari rumah untuk membuka usaha akan tetapi Tergugat tidak mengetahui tempat tinggalnya;

7 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Akan tetapi mengenai penyebabnya, karena Tergugat membantah maka Penggugat dibebani untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah dewasa dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta telah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P.1 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara ini;

8 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, bukti surat P.2 merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak bulan puasa tahun 2016, Penggugat sering bercerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berbicara satu sama lain dan juga saat berhubungan suami istri, Tergugat pernah mengatakan Penggugat bau, dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga sejak tujuh bulan lalu Penggugat pergi dan tinggal di warung tempatnya bekerja;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan sejak dua tahun lalu dan sudah berpisah sejak tiga bulan lalu karena pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat posesif terhadap Penggugat (Tergugat pernah beberapa kali menelepon Penggugat saat Penggugat berada di rumah saksi), Tergugat tidak menafkahi Penggugat juga karena saat berhubungan suami istri, Tergugat mengatakan Penggugat bau. Pada tahun 2010, Penggugat pernah pergi dari rumah selama beberapa bulan karena bertengkar, saat itu Tergugat pernah menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan Penggugat. Kemudian Penggugat kembali lagi tinggal bersama Tergugat. Lalu bertengkar lagi dan sejak Februari 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di tokonya. Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat diberikan secara terpisah dan saling mendukung sehingga dapat diterima sebagai kesaksian;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena saat melakukan hubungan suami istri, Tergugat

9 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Penggugat bau dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan yang mengakibatkan sejak sekurang-kurangnya tiga bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Dan selama proses persidangan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saat berhubungan suami istri, Tergugat mengatakan Penggugat bau dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekurang-kurangnya selama tiga bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan dan telah pisah rumah selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, majelis hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis

10 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu gugatan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

11 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

12 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Ttd.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Aminatus Solichah

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. A T K	:Rp50.000,00
3. Panggilan-panggilan	:Rp200.000,00
4. Redaksi	:Rp5.000,00
5. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

13 dari 13 halaman  
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)